



**P U T U S A N**

**Nomor 0003/Pdt. G/2016/PA Pare**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan usaha jual barang campuran, bertempat tinggal di Jalan Amal Bakti RT.003 RW. 002 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan usaha jual ayam, bertempat tinggal di Jalan Ibrahim (samping Mesjid Hikmat) RT.001 RW. 002 No. 55 Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA Pare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 735/58/XII/1998, tertanggal 15 Desember 1998.

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2015/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jalan Ibrahim No. 55 Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan Jalan Jompie Kota Parepare selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama di Jalan Amal Bakti Parepare selama kurang lebih 8 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Hastina binti Sudirman, umur 16 tahun anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada akhir tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama (Tika).
6. Bahwa pada bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat masih sering bersama dengan perempuan tersebut dan jika dinasihati Tergugat marah-marah sehingga Penggugat merasa tidak disenangi lagi sebagai seorang isteri dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 11 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha Menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 735/58/XII/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang tanggal 15 Desember 1998 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah

**Saksi 1** , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang las, bertempat tinggal di Jalan Amal Bakti, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanete Kabupaten Sidrap dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Parepare.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamarnya karena saksi berseblahan kamar dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah datang di rumah Penggugat tetapi hanya untuk mengambil barang miliknya lalu pergi lagi.
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali.

**Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Amal Bakti, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat di Tanete, Kabupaten Sidrap dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Parepare.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah keluar dari penjara pada bulan Februari 2015, dan sebelumnya mereka masih rukun terbukti setiap hari Penggugat selalu mengantarkan Tergugat makanan sewaktu masih dalam penjara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, ini maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Pasal 31 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2006, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi karena Tergugat lingkuh dengan perempuan bernama Tika dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015 karena Tergugat tetap selingkuh atau tetap bersama dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah yang kini sudah 11 bulan lamanya dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang oleh majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada tanggal 15 Desember 1998 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 14 Desember 1998.

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat di Tanete, Kabupaten Sidrap dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Parepare.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun selanjutnya tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pertama sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bertetangga kamar dengan Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah keluar dari penjara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsāqan gholīdhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hak dan kewajiban layaknya suami istri sudah tidak dilaksanakan karena mereka telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah swt., dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan: "*menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan dan kepada KUA dimana Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Dra. Siarah, MH. sebagai ketua majelis, Salmirati, SH dan Khoerunnisa, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh A. Napi, S. Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Salmirati, SH.**

**Dra. Siarah, MH.**

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti

A.Napi S. Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-

**J u m l a h**

**Rp. 301.000,-**

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)